

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jika dijatuhi pidana penjara. Namun dalam praktiknya, anak yang telah menikah sering kali ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum dan perlindungan anak, karena penempatan anak di LAPAS dewasa berpotensi menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penempatan anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperkuat analisis, digunakan teori-teori hukum seperti Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tujuan Hukum sebagai dasar pertimbangan normatif terhadap penempatan anak yang sudah menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak yang sudah menikah di LAPAS dewasa bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) UU SPPA. Pencampuran dengan narapidana dewasa dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan melanggar prinsip keadilan serta perlindungan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa status pernikahan tidak menghapus hak anak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, anak tetap harus ditempatkan di LPKA demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai amanat hukum yang berlaku.

Kata Kunci: AKH yang menikah, Penempatan di LAPAS, SPPA

ABSTRACT

Children in conflict with the law (AKH) are children who are 12 years old but not yet 18 years old who are suspected of committing a criminal offense. In the juvenile criminal justice system, they are entitled to protection and guidance in accordance with applicable provisions. One form of protection is the placement of children in the Special Development Institute for Children (LPKA) if sentenced to imprisonment. However, in practice, married children are often placed in adult correctional institutions (LAPAS). This raises issues regarding legal certainty and child protection, because the placement of children in adult prisons has the potential to eliminate their rights as children in conflict with the law. This research aims to analyze the placement of children in conflict with the law who are married in the correctional system.

This research is a normative legal research with statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To strengthen the analysis, legal theories such as Legal Protection Theory and Legal Objective Theory are used as the basis for normative consideration of the placement of married children.

The results show that the placement of married children in adult prisons is contrary to Article 85 paragraph (1) of the SPPA Law. Mixing with adult prisoners can have a negative impact on children's growth and development and violates the principles of justice and child protection. This research confirms that marital status does not remove a child's right to legal protection. Therefore, children must still be placed in LPKA for the best interests of the child as mandated by applicable law.

Keywords: *AKH who are married, Placement in Adult Prisons, Juvenile Criminal Justice System (SPPA)*